







<b>MODUL</b>  <b>04</b>	<b>TURJAWALI LALU LINTAS</b>
	 <b>8 JP (360 Menit)</b>

	<p><b>PENGANTAR</b></p> <p>Modul ini membahas materi tentang pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patroli lalu lintas.</p> <p>Tujuannya adalah agar peserta didik memahami dan menerapkan pelaksanaan pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patroli lalu lintas.</p>
---	---


	<p><b>KOMPETENSI DASAR</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memahami pelaksanaan pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patroli lalu lintas.                     <p><b>Indikator hasil belajar:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Menjelaskan tentang pengaturan lalu lintas;</li> <li>b. Menjelaskan tentang penjagaan lalu lintas;</li> <li>c. Menjelaskan tentang pengawalan lalu lintas;</li> <li>d. Menjelaskan tentang patroli lalu lintas;</li> <li>e. mempraktikkan 12 gerakan pengaturan lalu lintas;</li> <li>f. mempraktikkan penggunaan isyarat tiupan pluit lalu lintas.</li> </ol> </li> <li>2. Menerapkan pelaksanaan pengaturan lalu lintas.                     <p><b>Indikator hasil pembelajaran:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. mempraktikkan 12 gerakan pengaturan lalu lintas;</li> <li>b. mempraktikkan penggunaan isyarat tiupan pluit lalu lintas.</li> </ol> </li> <li>3. Menerapkan tindakan diskresi kepolisian fungsi teknis lalu lintas.                     <p><b>Indikator hasil pembelajaran:</b></p>                     Mempraktikkan tindakan diskresi kepolisian fungsi teknis lalu lintas.                 </li> </ol>
--	---

	<b>MATERI PELAJARAN</b>
	<p><b>Pokok Bahasan:</b> Pelaksanaan pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patroli lalu lintas.</p> <p><b>Sub Pokok bahasan:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengaturan lalu lintas;</li> <li>2. Penjagaan lalu lintas;</li> <li>3. Pengawalan lalu lintas;</li> <li>4. Patroli lalu lintas.</li> </ol>


	<b>METODE PEMBELAJARAN</b>
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <b>Metode Ceramah</b> Metode ini digunakan untuk menjelaskan materi tentang pelaksanaan pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patroli lalu lintas.</li> <li>2. <b>Metode Tanya Jawab</b> Metode ini digunakan untuk tanya jawab tentang materi yang telah disampaikan.</li> <li>3. <b>Metode Drill/Praktik</b> Metode ini digunakan untuk melatih/mempraktikkan materi 12 gerakan pengaturan lalu lintas dan penggunaan isyarat tiupan pluit lalu lintas.</li> <li>4. <b>Metode Penugasan</b> Metode ini digunakan pendidik untuk menugaskan peserta didik meresume materi yang telah diberikan.</li> </ol>


	<b>ALAT/MEDIA, BAHAN DAN SUMBER BELAJAR</b>
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <b>Alat/media:</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Laptop.</li> <li>b. LCD.</li> <li>c. <i>Whiteboard.</i></li> <li>d. <i>Slide.</i></li> <li>e. <i>Laser Pointer.</i></li> </ol> </li> </ol>

	<p><b>2. Bahan:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Kertas.</li> <li>b. Alat Tulis.</li> </ul> <p><b>3. Sumber Belajar:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;</li> <li>b. Vademikum Lalu Lintas;</li> <li>c. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia nomor 5 tahun 2021 tentang penerbitan dan penandaan surat izin mengemudi;</li> <li>d. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia nomor 7 tahun 2021 tentang registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor.</li> </ul>
--	---

	<p><b>KEGIATAN PEMBELAJARAN</b></p>
	<p><b>1. Tahap Awal : 10 menit</b></p> <p>Pendidik melaksanakan apersepsi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pendidik melakukan <i>Overview</i> materi sebelumnya;</li> <li>b. Pendidik menyampaikan tujuan dan materi yang akan disampaikan dalam pembelajaran.</li> </ul> <p><b>2. Tahap Inti : 250 menit</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pendidik menjelaskan materi tentang pelaksanaan pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patroli lalu lintas.</li> <li>b. Peserta didik menyimak dan mencatat hal yang dianggap penting.</li> <li>c. Peserta didik melaksanakan tanya jawab seputar materi yang diberikan.</li> <li>d. Peserta didik melaksanakan curah pendapat terkait dengan materi.</li> <li>e. Pendidik memberikan contoh 12 gerakan pengaturan lalu lintas dan penggunaan isyarat tiupan pluit lalu lintas.</li> <li>f. Peserta didik melaksanakan praktik 12 gerakan pengaturan lalu lintas dan penggunaan isyarat tiupan pluit lalu lintas.</li> <li>c. Pendidik bertindak sebagai fasilitator dalam jalannya praktik.</li> </ul>

	<p><b>3. Tahap Akhir : 10 menit</b></p> <p>a. Cek penguatan materi. Pendidik memberikan ulasan dan penguatan materi secara umum.</p> <p>b. Cek penguasaan materi. Pendidik mengecek penguasaan materi pendidikan dengan bertanya lisan dan acak kepada peserta didik.</p> <p>c. Keterkaitan mata pelajaran dengan pelaksanaan tugas. Pendidik merumuskan <i>Learning Point</i>/relevansi yang dikaitkan dengan pelaksanaan tugas dilapangan.</p> <p><b>4. Tes sumatif : 90 menit</b></p>
--	--

	<p><b>TAGIHAN / TUGAS</b></p>
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peserta didik mengumpulkan laporan hasil praktik 12 gerakan pengaturan lalu lintas dan penggunaan isyarat tiupan pluit lalu lintas.</li> <li>2. Peserta didik mengumpulkan hasil resume materi yang telah diberikan oleh pendidik.</li> </ol>

	<p><b>LEMBAR KEGIATAN</b></p>
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pendidik memberikan tugas kepada peserta didik untuk melaksanakan praktik 12 gerakan pengaturan lalu lintas dan penggunaan isyarat tiupan pluit lalu lintas.</li> <li>2. Peserta didik membuat resume materi yang telah diberikan oleh pendidik.</li> </ol>

**BAHAN BACAAN****PELAKSANAAN PENGATURAN, PENJAGAAN,  
PENGAWALAN DAN PATROLI LALU LINTAS****1. Pengaturan Lalu Lintas**

a. Langkah-langkah pengaturan lalu lintas.

1) Persiapan:

- a) Kelengkapan perorangan lainnya sesuai Gampol;
- b) Alat Komunikasi (HT);
- c) Kapur tulis, tilang dan BAP singkat;
- d) Surat Perintah Tugas (Sprin).

2) Pelaksanaan:

Cara mengambil posisi:

- a) Sikap dasar mulai mengatur Lalu Lintas dalam keadaan sikap sempurna;
- b) Mengambil posisi sedemikian rupa sehingga mudah melakukan gerakan mengatur Lalu Lintas (gerakan tangan);
- c) Berusaha mengatur posisi ditempat ketinggian supaya mudah melihat dan dilihat oleh pemakai jalan;
- d) Memperhatikan faktor keamanan;
- e) Pada waktu tidak mengatur lalu lintas, dengan sikapistirahat masih dalam waspada.

b. Macam-macam pengaturan lalu lintas.

Teknik dan taktik pengaturan lalu lintas disesuaikan dengan perundang-undangan lalu lintas serta peraturan pelaksanaannya, perkembangan teknologi lalu lintas serta kemampuan teknis yang dimiliki petugas yang diperinci dalam berbagai cara mengatur lalu lintas seperti tersebut dibawah ini:

1) Mengatur lalu lintas dengan gerakan tangan.



Dalam pengaturan lalu lintas oleh petugas dipergunakan gerakan tangan sebagai isyarat untuk:

- a) Memberhentikan lalu lintas dari semua jurusan (lihat gambar/lampiran);

	<ul style="list-style-type: none"> <li>b) Memberhentikan lalu lintas yang datang dari muka/depan (lihat gambar/lampiran);</li> <li>c) Memberhentikan lalu lintas yang datang dari belakang (lihat gambar/lampiran);</li> <li>d) Memberhentikan lalu lintas yang datang dari depan dan belakang (lihat gambar/lampiran);</li> <li>e) Menjalankan kendaraan yang datang dari arah kiri petugas (lihat gambar/lampiran);</li> <li>f) Menjalankan kendaraan yang datang dari arah kanan petugas (lihat gambar/lampiran);</li> <li>g) Menjalankan kendaraan yang datang dari arah kiri dan kanan petugas (lihat gambar/lampiran);</li> <li>h) Mempercepat kendaraan yang datang dari arah kiri petugas (lihat gambar/lampiran);</li> <li>i) Mempercepat kendaraan yang datang dari arah kanan petugas (lihat gambar /lampiran);</li> <li>j) Memperlambat kendaraan yang datang dari depan petugas (lihat gambar/lampiran);</li> <li>k) Memperlambat kendaraan yang datang dari arah belakang petugas (lihat gambar/lampiran);</li> <li>l) Memberhentikan kendaraan yang datang dari semua jurusan, depan, belakang, kanan dan kiri (lihat gambar/lampiran);</li> <li>m) Memberhentikan kendaraan yang ditujukan terhadap kendaraan tertentu (lihat gambar/lampiran).</li> </ul> <p>2) Mengatur lalu lintas dengan isyarat pluit.</p> <p>Isyarat-isyarat yang dapat diberikan dengan peluit ialah:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Tiupan panjang satu kali berarti berhenti;</li> <li>b) Tiupan pendek dua kali berarti jalan;</li> <li>c) Tiupan pendek berulang-ulang (lebih dari 2 kali) untuk meminta perhatian pemakai jalan yang tidak mematuhi isyarat yang telah diberikan oleh petugas.</li> </ul> <p>3) Mengatur lalu lintas dengan isyarat cahaya diberikan dengan menggunakan isyarat lampu senter warna merah yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Sinar panjang berarti berhenti;</li> <li>b) Sinar pendek 2 kali berarti berjalan;</li> </ul>
--	---

	<ul style="list-style-type: none"><li>c) Sinar pendek berulang-ulang lebih dari 2 kali berarti untuk meminta perhatian terhadap pemakai jalan yang tidak mematuhi isyarat yang diberikan oleh petugas.</li><li>4) Mengatur lalu lintas dalam keadaan tertentu/darurat yang dimaksud dengan keadaan tertentu adalah taktik dan teknik petugas untuk mengatur arus lalu lintas pada saat-saat tertentu (keadaan darurat/insidental) misalnya:<ul style="list-style-type: none"><li>a) Pada saat adanya aktifitas perayaan hari-2 Nasional (HUT RI, Peringatan HUT Suatu Kota, hari-2 nasional lainnya);</li><li>b) Pada saat adanya kegiatan-kegiatan olah raga, konferensi baik yang berskala nasional maupun internasional yang di' perkirakan akan mengundang kerawanan lalu lintas;</li><li>c) Pada saat terjadi keadaan darurat (rusuh massa, demonstrasi, bencana alam, kebakaran dll);</li><li>d) Pelaksanaan pengaturan lalu lintas dalam keadaan tertentu/darurat dpt mengenyampingkan peraturan-peraturan lalu lintas yang ada, seperti merubah pemakaian jalan dari satu arah menjadi dua arah, mengalihkan arus lalu lintas kejalan yang tidak sesuai dengan peruntukannya.</li></ul></li><li>c. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pengaturan lalu lintas:<ul style="list-style-type: none"><li>1) Kelengkapan petugas dalam melaksanakan pengaturan lalu lintas harus disertai dengan manshet dan peluit, khusus pada malam hari ditambah dengan perlengkapan rompi yang dapat memantulkan cahaya dan senter dengan sinar warna merah;</li><li>2) Diupayakan setiap kelompok pengatur lalu lintas dilengkapi dengan tilang;</li><li>3) Menempatkan posisi kendaraan yang dipergunakan sebagai sarana mobilitas pada tempat yang aman sehingga tidak mengganggu pemakai jalan yang lain;</li><li>4) Apabila pelaksanaan pengaturan dilaksanakan oleh beberapa orang (lebih dari 2 orang) diupayakan tidak mengelompok.</li></ul></li><li>d. 12 (dua belas gerakan) gerakan pengaturan lalu lintas.<ul style="list-style-type: none"><li>1) Gerakan pengaturan lalu lintas dengan isyarat tangan.<ul style="list-style-type: none"><li>a) Memberhentikan lalu lintas yang datang dari</li></ul></li></ul></li></ul>
--	--

muka/depan.







**Priiiiiiiiit!**

(Satu tiupan peluit yang panjaaaaang....)  
Rekan-rekan yang berada di depan petugas, harus berhenti.


- b) Memberhentikan lalu lintas yang datang dari belakang.



		 <p>Beranti dari arah belakang</p>	
		 <p><b>Priiiiiit!</b> (Satu tiupan peluit yang panjaaaang....) Kalau rekan-rekan dari arah belakang petugas, lihat punggung petugas yang merentangkan tangan kirinya, segeralah berhenti.</p> <p>c) Memberhentikan lalu lintas yang datang dari depan dan belakang.</p>	



Berhenti dari arah depan dan belakang




**Priiiiiiiiit!**

(Satu tiupan peluit yang panjaaaaang....) Arah depan dan belakang petugas diperintahkan untuk berhenti. Walau rentangan tangan petugas tidak dapat menutupi lebar jalan, mohon jangan mencuri-curi jalan.

- d) Menjalankan kendaraan yang datang dari arah kiri petugas.




Jalan dari kiri polisi




**Prit! Prit! ..... Prit! Prit! ..... Prit! Prit! ..... Prit! Prit!**

(Dua kali tiupan peluit yang teratur..)  
Dari sebelah kiri petugas, dipersilahkan JALAN...

- e) Menjalankan kendaraan yang datang dari arah kanan petugas.







**Prit! Prit! ..... Prit! Prit! ..... Prit! Prit! ..... Prit! Prit!**

(Dua kali tiupan peluit yang teratur..)  
Yang melihat gerakan ini berada di sisi kanan petugas, MAJUUUUUUUU JALAAAAN...

- f) Menjalankan kendaraan yang datang dari arah kiri dan kanan petugas.





**Prit! Prit! ..... Prit! Prit! ..... Prit! Prit! ..... Prit!  
Prit!**

(Dua kali tiupan peluit yang teratur..)  
Kanan dan kiri petugas, AYO JALAN.

- g) Mempercepat kendaraan yang datang dari arah kiri petugas.






**Prit! Prit! Prit!... Prit! Prit! Prit!... Prit! Prit! Prit!**

(tiga kali peluit pendek berulang kali)  
Dari kiri petugas... AYO TAMBAH KECEPATAN,  
JANGAN TERLALU PELAN...

- h) Mempercepat kendaraan yang datang dari arah kanan petugas.







**Prit! Prit! Prit!... Prit! Prit! Prit!... Prit! Prit! Prit!**

(tiga kali peluit pendek berulang kali) Gerakan ini, sering dikeluarkan apabila ada kecelakaan.

- i) Memperlambat kendaraan yang datang dari depan petugas.






**Prit! Prit! Prit!... Prit! Prit! Prit!... Prit! Prit! Prit!**

(tiga kali peluit pendek berulang kali)  
Rekan-rekan yang melihat petugas melakukan gerakan ini dari depan, mohon kurangi kecepatan...

- j) Memperlambat kendaraan yang datang dari arah belakang petugas.








**Prit! Prit! Prit!... Prit! Prit! Prit!... Prit! Prit! Prit!**

(tiga kali peluit pendek berulang kali)

Melihat gerakan ini dari belakang, petugas mengayunkan tangan kirinya, dari 90 derajat ke 45 derajat berulang-ulang. Mohon kurangi kecepatan rekan-rekan.

- k) Memberhentikan kendaraan yang datang dari semua jurusan, depan, belakang, kanan dan kiri.






**Priiiiiiiiit!**

(Satu tiupan peluit yang panjaaaaang....)  
**SEMUA ARAH BERHENTI!!!**

- 1) Memberhentikan kendaraan yang ditunjukkan/terhadap kendaraan tertentu.



**Priiiiiit!**


(Satu tiupan peluit yang panjaaaaang....) Gerakan ini bebas, tergantung petugas mengarahkan telapak tangannya ke arah mana, apabila rekan-rekan berada dalam arus yang dapat melihat jelas telapak tangan petugas, artinya BERHENTI.

Tanda berhenti yang disebutkan pada butir-butir diatas, dapat juga diberikan dengan memperlihatkan papan merah dengan tulisan "BERHENTI" yang jelas kelihatan ada disitu ataupun dengan menghidupkan cahaya merah yang letaknya tegak lurus terhadap jurusan lalu lintas yang harus berhenti.

## 2) Mengatur lalu lintas dengan isyarat peluit.

Berdasarkan order kepada Kepolisian Negara/Menteri Ex Officio tanggal 18 Januari 1960 Nomor 1/I/5/B-D (order Nomor I/XII/1960). Isyarat-isyarat yang dapat diberikan dengan Peluit ialah:

- a) Tiupan panjang 1 x berarti berhenti;
- b) Tiupan pendek 2 x berarti jalan;
- c) Tiupan pendek berulang-ulang (lebih dari 2 X) untuk meminta perbaikan pemakai jalan yang tidak mematuhi isyarat yang telah diberikan oleh petugas.



3) Mengatur lalu lintas dengan isyarat cahaya.

Mengatur lalu lintas dengan isyarat cahaya diberikan dengan menggunakan isyarat lampu serta warna merah dan diperlukan pada waktu mengatur lalu lintas pada waktu gelap/malam hari. Isyarat-isyarat yang diberikan dengan cahaya ialah:

- Sinar panjang berarti berhenti;
- Sinar pendek 2 X berarti berjalan;
- Sinar pendek berulang-ulang lebih dari 2 X berarti untuk meminta perhatian terhadap pemakai jalan yang tidak mematuhi isyarat yang diberikan oleh petugas.

4) Mengatur lalu lintas dengan Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas (APIL).

Mengatur Lalu Lintas dengan Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas (APIL), diatur dalam Skep Menhub Nomor 62 Tahun 1993 yaitu:

- Dengan APIL 3 warna (merah, kuning, hijau) digunakan untuk mengatur kendaraan bermotor;
- Dengan APIL 2 warna (merah dan kuning) digunakan untuk mengatur kendaraan bermotor dan pejalan kaki. Penggunaan APIL 2 warna pada tempat-tempat penyeberangan dan harus dilengkapi oleh isyarat suara serta harus memiliki simbol (bentuk orang berdiri/berjalan);
- Dengan APIL 1 warna (merah atau kuning) digunakan untuk memberikan peringatan bahaya,

yang mengisyaratkan pengemudi harus berhati-hati apabila menyala warna kuning dan mengisyaratkan kepada pengemudi harus berhenti apabila menyala warna merah. Apil tersebut dipasang pada persilangan jalan kereta api.

## 2. Penjagaan Lalu Lintas

### a. Langkah-langkah penjagaan.

#### 1) Persiapan.

##### a) Persiapan petugas.

- (1) Blanko tilang;
- (2) Alat Komunikasi;
- (3) Kapur tulis;
- (4) Megaphone (bila diperlukan);
- (5) Rambu-rambu lalu lintas yang dapat dipindah-pindahkan (bila diperlukan);
- (6) Pada malam hari: rompi yang dapat memantulkan cahaya dan lampu senter dengan pancaran warna merah.

##### b) Kelengkapan perorangan Polantas sesuai Gampol;

##### c) Surat perintah tugas;

##### d) Kelengkapan petugas.

#### 2) Pelaksanaan.

##### a) Kegiatan penjagaan:

- (1) Melakukan pengawasan dan pengamatan arus lalu lintas pada ruas-ruas jalan tertentu guna mengendalikan Kamseltibcar lalu lintas;
- (2) Menemukan dan menindak para pelanggar lalu lintas baik yang bersifat mendidik (memberi peringatan maupun secara yuridis dengan memberikan tilang atau berita acara pemeriksaan singkat);
- (3) Melaksanakan tindakan pertama penanganan kecelakaan lalu lintas di TKP yang lokasinya dekat dengan penjagaan;
- (4) Bersikap dan berlaku *Correct* (berdiri dalam posisi siap siaga untuk

	<p>menumbuhkan daya tangkal (<i>Deterrence Effect</i>) bagi para pemakai jalan sehingga mereka mengurungkan niat untuk melakukan pelanggaran lalu lintas;</p> <p>(5) Memberikan pelayanan pada pengguna jalan yang memerlukan bantuan.</p> <p>b) Pelaksanaan penjagaan.</p> <p>(1) Bersikap <i>Correct</i>, waspada, sopan, jujur dan tegas serta bijaksana.</p> <p>(2) Cara mengambil posisi:</p> <p>(a) Pada lokasi yang aman dan mudah untuk melakukan pengamatan;</p> <p>(b) Berdiri dengan posisi menghadap arah arus lalu lintas jalan;</p> <p>(c) Berdiri pada posisi diluar jalan/jalur;</p> <p>(d) Dalam keadaan tertentu dapat mengambil posisi pada badan jalan.</p> <p>b. Pola pengaturan penjagaan Pelaksanaan penjagaan lalu lintas pola pengaturannya adalah sebagai berikut:</p> <p>1) Waktu tetap:</p> <p>a) Pola 3 kelompok 2 bagian dimana masing-masing kelompok bertugas selama 12 jam dan bagi cadangan mendapatkan waktu istirahat penuh 1x24 jam, petugas cadangan dapat dimanfaatkan untuk melaksanakan latihan dan tugas insidental.</p> <p>b) Pola 3 kelompok 3 bagian dimana masing-masing kelompok bertugas selama 8 jam. Dilaksanakan pergantian tugas setiap 1 kali dalam satu minggu.</p> <p>2) Waktu tidak tetap:</p> <p>Pola pengaturan jaga ditentukan berdasarkan anatomi dari karakteristik ancaman lalu lintas khususnya PH. Dari ancaman tersebut terlihat pola waktu yang dapat dipergunakan untuk menentukan penjagaan lalu lintas. Dalam pelaksanaannya (<i>Implementasinya</i>) pola pengaturan penjagaan dapat dilakukan secara kombinasi sehingga pelaksanaan tugas dapat diatur secara efektif dan efisien.</p>
--	---

	<p>c. Jenis penjagaan:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) Pos penjagaan tetap. Lokasi atau tempat tertentu yang dinilai memiliki kerawanan lalu lintas yang bersifat sebagai potensi gangguan dan atau ambang gangguan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas untuk mendapatkan pengawasan atau penjagaan secara terus-menerus oleh petugas Polri.</li><li>2) Pos penjagaan sementara. Lokasi atau tempat tertentu yang memiliki kerawanan Lalu Lintas pada jam rawan (<i>Peak Hours</i>) yang bersifat sebagai potensi gangguan dan atau ambang gangguan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas, untuk mendapat pengawasan atau penjagaan pada waktu adanya kepadatan atau kesemrawutan Lalu Lintas.</li></ol> <p>d. Lokasi penjagaan.</p> <p>Pada prinsipnya penentuan lokasi penjagaan lalu lintas berdasarkan kepada intensitas <i>Police Hazart</i> lalu lintas antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) Untuk dalam kota:<ol style="list-style-type: none"><li>a) Pada ruas-ruas jalan yang ada bangunan fasilitas umum seperti pasar, tempat-tempat hiburan, pusat perbelanjaan dll.</li><li>b) Persimpangan-persimpangan yang volume arus lalu lintasnya padat, baik yang diatur dengan APIL maupun tidak.</li><li>c) Ruas-ruas jalan yang memiliki kerawanan terhadap pelanggaran lalulintas seperti angkutan kota/angkutan desa/bus yang menaikkan dan menurunkan penumpang tidak pada tempatnya atau sedang mencari/menunggu penumpang.</li></ol></li><li>2) Untuk luar kota:<ol style="list-style-type: none"><li>a) Ruas-ruas jalan tertentu yang karak-teristiknya (leher botol) <i>Bottle Neck</i> seperti pada lokasi jembatan, pengalihan jalan dari jalan tol ke jalan arteri dll;</li><li>b) Ruas-ruas jalan yang banyak menimbulkan kerumunan massa seperti adanya terminal bayangan, pasar tumpah (pasar kaget), pangkalan truk dll;</li></ol></li></ol>
--	--

	<p>c) Ruas-ruas jalan yang rawan terhadap kecelakaan lalu lintas (<i>Black Spot</i>).</p> <p>e. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penjagaan lalu lintas:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a) Kelengkapan petugas dalam melaksanakan penjagaan lalu lintas harus disertai dengan manshet dan peluit, khusus pada malam hari ditambah dengan perlengkapan rompi yang dapat memantulkan cahaya dan senter dengan sinar warna merah;</li> <li>b) Diupayakan setiap kelompok pengatur lalu lintas dilengkapi dengan tilang dan BAP singkat;</li> <li>c) Menempatkan posisi kendaraan yang dipergunakan sebagai sarana mobilitas pada tempat yang aman sehingga tidak mengganggu pemakai jalan yang lain dan dapat dijadikan tauladan;</li> <li>d) Apabila pelaksanaan penjagaan dilaksanakan oleh beberapa orang (lebih dari 2 orang) diupayakan tidak mengelompok;</li> <li>e) Untuk pelaksanaan penjagaan diluar kota harus mempedomani karakteristik PH lalu lintas;</li> <li>f) Dalam kegiatan penjagaan petugas jaga harus melakukan tindakan sesuai dengan permasalahan yang ada diwilayah tempat jaga:       <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) Bila terjadi kemacetan maka tugas pengaturan dilakukan;</li> <li>(2) Bila terjadi pelanggaran maka tugas penindakan dilakukan;</li> <li>(3) Bila terjadi kecelakaan lalu lintas maka melaksanakan tugas TPTKP.</li> </ol> </li> </ol> <p><b>3. Pengawasan Lalu Lintas</b></p> <p>a. Langkah-langkah pengawasan lalu lintas.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Persiapan. Langkah-langkah persiapan:       <ol style="list-style-type: none"> <li>a) Kelengkapan petugas;</li> <li>b) Kendaraan bermotor roda dua minimal 200 CC untuk dalam kota dan minimal 350 CC untuk luar kota dengan dilengkapi alat komunikasi, rotator, sirine dan <i>Public Address</i>;</li> </ol> </li> </ol>
--	--



	<ul style="list-style-type: none"><li>c) Kendaraan roda empat disesuaikan dengan standar Opsnal Polantas dengan ketentuan minimal 2000 cc;</li><li>d) Perlengkapan perorangan Polantas sesuai Gampol;</li><li>e) Untuk kendaraan pengawal roda empat diperlukan tambahan senjata laras panjang (dapat dilipat);</li><li>f) Surat Perintah Tugas (Sprin).</li></ul> <p>2) Pelaksanaan.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a) Kawal kehormatan dan keamanan.<ul style="list-style-type: none"><li>(1) Kawal kehormatan dan keamanan dilaksanakan oleh Polantas berkoordinasi dengan Pasukan Pengaman Presiden (Paspampres);</li><li>(2) Kawal kehormatan dan keamanan dapat dilaksanakan secara khusus oleh paspampres atau secara gabungan dari satuan pengawal TNI dan Polantas;</li><li>(3) KasatLalu lintas/unsur pimpinan Polantas atau yang mewakili, berkewajiban memeriksa kesiapan petugas dari Polri berikut kendaraannya sebelum berangkat melaksanakan tugasnya;</li><li>(4) Komandan kelompok pengawal setibanya ditempat, anggota dikawal berkewajiban melaporkan kekuatan kelompoknya kepada komandan konvoi setempat;</li><li>(5) Sesudah yang dikawal berada di dalam kendaraan, komandan konvoi melaporkan siap berangkat pada protokol atau ajudan selanjutnya memberikan tanda isyarat bergerak maju kepada petugas <i>Escort</i>;</li><li>(6) Setibanya ditempat tujuan, seluruh petugas pengawal segera mematikan kendaraannya dan menghadap kearah yang dikawal.</li></ul></li><li>b) Kawal khusus.<ul style="list-style-type: none"><li>(1) Kasat lalu lintas/pimpinan Polantas berkewajiban memeriksa kesiapan petugas dan kendaraan yang akan digunakan dalam pengawalan;</li><li>(2) Pimpinan pengawal selalu berkoordinasi</li></ul></li></ul>
--	---

	<p>dengan yang dikawal;</p> <p>(3) Selesai melaksanakan pengawalan segera melaporkan kepada kasatLalu lintas/unsur pimpinan Polantas;</p> <p>(4) Dalam pengawalan alat berat/barang/benda berbahaya selalu mengadakan <i>Check Route</i> dan pengecekan terhadap barang-barang yang dikawal;</p> <p>(5) Setibanya ditempat tujuan seluruh petugas pengawal segera mematikan kendaraannya dan menghadap kearah yang dikawal.</p> <p>b. Jenis-jenis pengawalan.</p> <p>1) Kawal kehormatan.</p> <p>a) Kawal kehormatan dengan konvoi kebesaran (lihat gambar/lampiran);</p> <p>b) Kawal kehormatan dengan formasi konvoi resmi-I (lihat gambar/lampiran);</p> <p>c) Kawal kehormatan dengan formasi konvoi resmi-II (lihat gambar/lampiran);</p> <p>d) Kawal kehormatan dengan formasi konvoi resmi-III (lihat gambar/lampiran);</p> <p>e) Kawal kehormatan dengan formasi konvoi resmi-IV (lihat gambar/lampiran).</p> <p>2) Kawal keamanan.</p> <p>a) Kawal keamanan dengan konvoi khusus I (lihat gambar/lampiran);</p> <p>b) Kawal keamanan dengan konvoi khusus II (lihat gambar/lampiran).</p> <p>c. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pengawalan.</p> <p>a. Sebelum dilaksanakan pengawalan pada hari H-1 seluruh unsur pimpinan dalam pengawalan harus mengadakan <i>Check Route</i>;</p> <p>b. Untuk pengawalan kehormatan dan keamanan harus diadakan latihan resmi untuk mengetahui ketepatan waktu dan waktu yang dibutuhkan;</p> <p>c. Untuk pengawalan alat-alat berat/barang berbahaya harus diadakan pengecekan. Terhadap PH-PH lalu lintas yang ada pada <i>Route</i> yang akan dilewati (apakah memenuhi syarat tinggi lebar/berat kendaraan yang akan dikawal);</p>
--	--

- d. Bagi pengawasan yang *Routenya* melewati beberapa wilayah/daerah, unsur pimpinan pengawasan harus selalu berkoordinasi dengan kesatuan wilayah yang akan dilalui.

#### 4. Patroli Lalu Lintas

Langkah-langkah patroli lalu lintas:

a. Persiapan.

1) Kelengkapan perorangan/petugas patroli.

- a) Surat-surat pengenalan identitas perorangan (SIM, KTP, KTA);
- b) Surat Perintah Tugas (Sprin);
- c) Tilang;
- d) Buku/kertas catatan;
- e) Senjata organik perorangan;
- f) Kelengkapan pendukung antara lain: borgol, tongkat Polisi, senter, jas hujan, peluit dll.

2) Kelengkapan kendaraan kendaraan roda dua.

- a) Rotator dan sirine;
- b) Helm;
- c) *Public Address*;
- d) Alat Komunikasi.

3) Kendaraan roda empat.

Surat-surat kendaraan, ban cadangan, *Traffic Cone*, peralatan P3K, tali penarik, *Accident Tool Kit*/alat-alat kendaraan, Rotator, sirine dan *Public Address*, segitiga pengaman, senjata laras panjang, peta patroli, buku patroli, alat komunikasi, *Police Line*.

4) Acara Pimpinan Pasukan (APP).

- a) Kepala satuan lalu lintas/pimpinan patroli wajib melaksanakan APP pada jam "J" minimal pada hari H-I kepada para anggota/petugas yang akan melaksanakan patroli;
- b) Melakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan perorangan maupun kendaraan yang akan digunakan untuk patroli;
- c) Memberikan konsignes secara jelas terhadap anggota/petugas patroli tentang tugas, peran dan

	<p>tanggung jawabnya.</p> <p>b. Pelaksanaan.</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) Menurut sarananya/kendaraannya.<ol style="list-style-type: none"><li>a) Patroli sepeda motor;</li><li>b) Patroli kendaraan bermotor roda empat;<ol style="list-style-type: none"><li>(1) Medan berat menggunakan kendaraan bermotor jenis jeep;</li><li>(2) Medan biasa menggunakan kendaraan jenis sedan.</li></ol></li><li>c) Patroli Udara (Helikopter) untuk memantau arus lalu lintas dari udara.</li></ol></li><li>2) Menurut polanya.<ol style="list-style-type: none"><li>a) Patroli dalam kota;</li><li>b) Patroli luar kota;</li><li>c) Patroli antar kota;</li><li>d) Patroli jalan tol.</li></ol></li><li>3) Menurut sifat tugasnya.<ol style="list-style-type: none"><li>a) Patroli lalu lintas mandiri;</li><li>b) Patroli gabungan:<ol style="list-style-type: none"><li>(1) Antar fungsi Kepolisian;</li><li>(2) Antar lintas sektoral.</li></ol></li></ol></li><li>4) Menurut bentuknya.<ol style="list-style-type: none"><li>a) Patroli rutin;</li><li>b) Patroli <i>Selective</i>.</li></ol></li><li>5) Menurut jenis kendaraan patroli.<ol style="list-style-type: none"><li>a) Kendaraan roda dua;</li><li>b) Kendaraan sedan patroli;</li><li>c) Kendaraan jeep patroli;</li><li>d) Pesawat Helikopter.</li></ol></li><li>6) Penentuan daerah (<i>Route</i>) patroli.<p>Berdasarkan analisa karakteristik hakekat ancaman bidang lalu lintas khususnya ruas jalan yang potensial rawan kecelakaan lalu lintas, pelanggaran lalu lintas dan kemacetan lalu lintas.</p></li></ol>
--	---


	<p>Berdasarkan <i>Beat</i> yang telah ditetapkan oleh masing-masing kepala satuan wilayah.</p> <p>Tempat pelaksanaan pos pengawasan (<i>Stationer</i>) pada lokasi yang mempunyai nilai strategis (mudah melakukan gerakan, pandangan/pengawasan bebas serta mudah diketahui oleh pemakai jalan).</p> <p>7) Waktu patroli.</p> <p>Waktu patroli dilaksanakan berdasarkan jam padat arus lalu lintas sesuai dengan anatomi karakteristik kerawanan bidang lalu lintas seperti jam masuk/pulang sekolah/kantor, jam padat arus pemberangkatan bis antar propinsi dll.</p> <p>8) Kegiatan yang dilaksanakan.</p> <p>Setiap unit patroli roda empat harus diawaki minimal 2 orang dan maksimal 4 orang dengan tugas sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>a) 1 orang sebagai pengemudi/pilot;</li><li>b) 1 orang sebagai pembantu pengemudi/copilot;</li><li>c) 1 orang sebagai Ka unit dan seorang sebagai anggota.</li></ol> <p>9) Aktivitas kegiatan.</p> <ol style="list-style-type: none"><li>a) Mengemudikan kendaraan dibawah rata-rata kecepatan yang diizinkan berdasarkan rambu-rambu yang telah ditetapkan;</li><li>b) Memantau dan mengawasi arus lalu lintas termasuk aktifitas pemakai jalan;</li><li>c) Apabila menemukan pelanggaran segera mengambil tindakan sesuai prosedur;</li><li>d) Selalu koordinasi dengan satuan induk maupun satuan kewilayahan;</li><li>e) Melakukan tindakan pertama di TKP bilamana menemukan adanya peristiwa kecelakaan lalulintas dan atau pidana pada tahap awal;</li><li>f) Memberikan perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat yang membutuhkan;</li><li>g) Apabila menemukan peristiwa yang menonjol (kerusuhan massa, demonstrasi, kecelakaan lalu lintas menonjol dll) dapat meminta bantuan secara langsung kepada kesatuan wilayah yang terdekat;</li><li>h) Membuat laporan hasil patroli.</li></ol>
--	---

	<p>c. Hal-hal yang perlu diperhatikan.</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) Kondisi kesehatan dari petugas patroli harus dalam keadaan optimal/baik;</li><li>2) Kondisi kendaraan sebelum patroli harus dicek secara optimal/dengan baik mengenai listrik, air, bahan bakar, oli dan suara serta lampu-lampu;</li><li>3) Menguasai ruas jalan dengan kedalaman (radius) 100 meter dari jalan;</li><li>4) Pelaksanaan APP sebelum patroli wajib dilakukan oleh kepala satuan lalu lintas/pimpinan;</li><li>5) Penyampaian informasi perkembangan pelaksanaan patroli secara rutin kepada satuan induk maupun satuan kewilayahan.</li></ol> <p><b>5. Contoh Diskresi Kepolisian kepolisian fungsi teknis lalu lintas.</b></p> <p>Jadi, walaupun pada dasarnya Polri tidak boleh membiarkan pengendara menerobos saat lampu Lalu lintas menyala merah, tetapi ada beberapa keadaan tertentu yang membuat Polri dapat mengatur pengguna jalan untuk terus jalan walaupun lampu Lalu lintas menyala merah. Meski demikian, tindakan tersebut dilakukan pada saat sistem Lalu lintas tidak berfungsi untuk kelancaran Lalu lintas yang antara lain disebabkan keadaan-keadaan yang sifatnya darurat.</p>
--	--



## RANGKUMAN

1. Patroli Lalu Lintas adalah suatu kegiatan perondaan yang dilakukan pada ruas jalan tertentu dengan tujuan untuk melakukan pengawasan terhadap arus Lalu Lintas dan aktifitas masyarakat pemakai jalan guna menumbuhkan dampak penangkalan (*deterrence effect*) bagi pemakai jalan, menemukan/menindak pelanggar Lalu Lintas serta memberikan perlindungan dan pelayanan bagi masyarakat.
2. Langkah-langkah pengaturan Lalu Lintas dalam persiapan meliputi:
  - a. Kelengkapan perorangan lainnya sesuai Gampol.
  - b. Alat Komunikasi (HT).
  - c. Kapur tulis, Tilang dan BAP Singkat.
  - d. Surat Perintah Tugas.
3. Pelaksanaan penjagaan meliputi:
  - a. Bersikap correct.
  - b. Waspada.
  - c. Sopan.
  - d. Jujur. dan
  - e. tegas serta bijaksana.
4. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pengawalan
  - a. Sebelum dilaksanakan pengawalan pada hari H-1 seluruh unsur pimpinan dalam pengawalan harus mengadakan check route.
  - b. Untuk pengawalan kehormatan dan keamanan harus diadakan latihan resmi untuk mengetahui ketepatan waktu dan waktu yang dibutuhkan.
  - c. Untuk pengawalan alat-alat berat/barang berbahaya harus diadakan pegecekan. Terhadap PH-PH Lalu Lintas yang ada pada route yang akan dilewati (apakah memenuhi syarat tinggi lebar/berat kendaraan yang akan dikawal).
  - d. Bagi pengawalan yang routenya melewati beberapa wilayah/daerah, unsur pimpinan pengawalan harus selalu berkoordinasi dengan kesatuan wilayah yang akan dilalui.
5. Waktu patroli dilaksanakan berdasarkan jam padat arus Lalu Lintas sesuai dengan anatomi karakteristik kerawanan bidang Lalu Lintas seperti jam masuk/pulang sekolah/kantor, jam padat arus pemberangkatan bis antar propinsi dll.

	<b>LATIHAN</b>
	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Jelaskan pengaturan lalu lintas!</li><li>2. Jelaskan penjagaan lalu lintas!</li><li>3. Jelaskan pengawalan lalu lintas!</li><li>4. Jelaskan patroli lalu lintas!</li></ol>